



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 444/Kep. 182A -Dinkes/2020

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKUS PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING*
DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan intervensi penanganan secara spesifik, sistematis dan terpadu berdasarkan klasifikasi wilayah dengan jumlah permasalahan *stunting*;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokus Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Di Kabupaten Majalengka tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang 2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/Ot.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 25).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Desa Lokus Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Di Kabupaten Majalengka Tahun 2021 dengan Daftar Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 20 Februari 2020

BUPATI MAJALENGKA



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 444/Kep. 182A -Dinkes/2020
 Tanggal : 20 Februari 2020
 Tentang : PENETAPAN DESA LOKUS PENURUNAN
 DAN PENCEGAHAN *STUNTING* DI
 KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021.

DAFTAR DESA LOKUS PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING*
 DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

NO	DESA	KECAMATAN
1	Argamukti	Argapura
2	Argalingga	
3	Cibunut	
4	Cikaracak	
5	Gunungwangi	
6	Haurseah	
7	Heubeulisuk	
8	Mekarwangi	
9	Sadasari	
10	Sagara	
11	Sukadana	
12	Sukasari Kaler	
13	Tejamulya	
14	Babajurang	
15	Pangkalanpari	
16	Panyingkiran	
17	Sumber Wetan	Talaga
18	Talaga Kulon	
19	Talaga Wetan	Lemahsugih
20	Bangbayang	
21	Borogojol	
22	Cigaleuh	
23	Cisalak	
24	Kalapadua	
25	Lemahputih	
26	Lemahsugih	Rajagaluh
27	Pajajar	

NO	DESA	KECAMATAN
28	Banjaran	Sumberjaya
29	Bongas Wetan	
30	Cidenok	
31	Garawangi	
32	Gelokmulya	
33	Lojikobong	
34	Paningkiran	
35	Panjalin Kidul	
36	Panjalin Lor	
37	Parapatan	
38	Pancaksuji	
39	Rancaputat	
40	Sumberjaya	
41	Tonjong	Majalengka
42	Sahbandar	Kertajati

BUPATI MAJALENGKA


KARNA SOBAHI